



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat secara terarah, terpadu dan berkelanjutan guna percepatan pembangunan yang berkeadilan di Daerah;
- b. bahwa masyarakat di Daerah memiliki potensi dan motivasi berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan penjabaran lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada penyelenggaraan pemerintahan.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematis dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
12. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat adalah strategi sistematis berdasarkan rasionalitas pembangunan daerah untuk mewujudkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelbagai aspek pembangunan melalui kebijakan program, skala prioritas, dan solusi atas inventaris permasalahan di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan bentuk partisipasi masyarakat;
- b. partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- c. partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- d. kriteria partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

Prinsip Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;

- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. kepatutan;
- h. manfaat; dan
- i. gotongroyong.

BAB II JENIS, BENTUK DAN TAHAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Jenis Partisipasi Masyarakat

Pasal 4

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah; dan/atau
- b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pajak daerah;
 - c. retribusi daerah;
 - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
 - e. perizinan;
 - f. pengaturan pemberian sanksi kepada masyarakat;
 - g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial; dan/atau
 - h. pengaturan yang berkaitan dengan kekhasan lokal.
- (3) Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan wajib; dan
 - b. partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 6

- (1) Partisipasi Masyarakat pada urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;

- j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - n. perhubungan;
 - o. komunikasi dan informatika;
 - p. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - q. penanaman modal;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. statistik;
 - t. persandian;
 - u. kebudayaan;
 - p. perpustakaan; dan
 - w. kearsipan.
- (2) Partisipasi Masyarakat pada urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan;
 - e. perindustrian; dan
 - f. transmigrasi.

Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

- Bentuk Partisipasi Masyarakat meliputi:
- a. partisipasi masyarakat langsung; dan
 - b. partisipasi masyarakat tidak langsung.

Pasal 8

- (1) Partisipasi Masyarakat langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. konsultasi publik;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan/atau
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Partisipasi Masyarakat tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. jajak pendapat;
 - b. sensus penduduk; dan
 - c. sensus ekonomi.
- (3) Selain Partisipasi Masyarakat langsung dan tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) bentuk Partisipasi Masyarakat dapat dilaksanakan melalui bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 9

Tahapan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan berdasarkan atas:

- a. pengambilan keputusan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. pemanfaatan; dan/atau
- d. evaluasi.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tahap perencanaan pembangunan:
 - a. jangka panjang;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. tahunan.
- (2) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 2
Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a melalui kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b melalui kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat Daerah; dan
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka panjang dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka menengah.

Paragraf 4
Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c melalui kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan; dan
 - d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan jangka panjang dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan tahunan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dalam bentuk Partisipasi Masyarakat langsung dan tidak langsung.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 16

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terhadap:
 - a. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah.
- (2) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan bentuk Partisipasi Masyarakat terdiri:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. konsultasi publik; dan/atau
 - c. diskusi.yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penerimaan hibah dari Masyarakat dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. Jasa;yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemonitoran dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d melalui kegiatan:
 - a. pengawasan terhadap jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan;
 - b. waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; dan/atau
 - c. spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan;dengan kesesuaian rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pasal 20

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik.

BAB V
KRITERIA MASYARAKAT

Pasal 22

Kriteria masyarakat dalam Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. orang perorangan;
- b. kelompok masyarakat; dan
- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.

- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c harus menunjuk perwakilannya.

BAB VI
PENGARUSUTAMAAN
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap SKPD melaksanakan pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Jenis pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat dilakukan melalui:
 - a. menyusun kebijakan;
 - b. menyusun program;
 - c. menyusun skala prioritas; dan
 - d. menyusun daftar inventaris dan solusi;dalam pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan sejak perencanaan anggaran di Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyusunan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan dalam kegiatan SKPD.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Daerah.
- (2) Penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Penyusunan daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d berdasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Daerah.
- (2) Penyusunan daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. dampak ekonomi;
 - b. dampak sosial; dan
 - c. dampak budaya;
- di Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Ketua DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan DPRD di koordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Seluruh sumber pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

Setiap SKPD wajib:

- a. menyediakan ruang Partisipasi Masyarakat;
- b. menerima dan menganalisa usulan pembangunan Daerah dari masyarakat;
- c. menyampaikan hasil usulan pembangunan daerah yang disampaikan oleh masyarakat; dan
- d. menyebarluaskan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah.

Pasal 33

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang menghalangi, menghambat atau mengganggu penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat;
- b. memanipulasi dan/atau mereayasa penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat; dan
- c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di kenakan sanksi administrasi:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Partisipasi Masyarakat;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

BAB XI PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerja sama dan/atau kemitraan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang telah disepakati pemerintah daerah sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- c. dalam hal penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. seluruh penetapan yang terkait penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. seluruh penetapan yang sedang diproses, pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- f. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, unit dan sumber daya manusia yang menangani penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di setiap SKPD harus sudah terbentuk dan tersedia berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah menurut Peraturan Daerah ini, tetap mengacu dan memperhatikan kebijakan dan program partisipasi masyarakat yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 05 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 05 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4, 54/2019).



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bermaksud untuk menyediakan mekanisme tersebut dengan membuat Peraturan Daerah mengenai “Partisipasi Masyarakat” sehingga pemerintah Daerah dapat mengelola dan memanfaatkan setiap masukan dari masyarakat bahkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipasif dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah kepada daerah.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18.